

LAIN-LAIN – IZIN

PERDA KABUPATEN BARITO KUALA NO. 1 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menerbitkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 28 Tahun 2000 jo. PP No. 92 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; Permen. PU No. 14/PRT/M/2010; Permen. PU No. 04/PRT/M/2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Asas, Maksud dan Tujuan;
3. Usaha Jasa Konstruksi;
4. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - Bagian Kesatu : Prinsip Umum Pemberian IUJK.
  - Bagian Kedua : Permohonan Pelayanan IUJK.
  - Bagian Ketiga : Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
  - Bagian Empat : Pemberian IUJK.
  - Bagian Kelima : Masa Berlaku IUJK.
5. Hak Dan Kewajiban Pemegang IUJK;
6. Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi yang Memberikan IUJK;
7. Pemberdayaan dan Pengawasan;
  - Bagian Kesatu : Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK.
  - Bagian Kedua : Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
8. Sanksi Administrasi;
9. Sistem Informasi;
10. Ketentuan Lain–Lain;
11. Ketentuan Peralihan;
12. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 15 Juni 2012.

CATATAN : -